	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-019/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

2019





GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119,
Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 –
748107, Website: www.fh-unmul.ac.id




	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPKM-019/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H Ketua Senat FH Unmul
Revisi ke:	Tanggal:	
02	22 Agustus 2019	

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-019/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FH Unmul	3
B. Misi FH Unmul.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Isi Standar.....	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	6
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	6
8. Dokumen Terkait.....	6
9. Referensi.....	7

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-019/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FH UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FH Unmul


Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”

B. Misi FH Unmul

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-019/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

a. Perencanaan

Setiap program Abdimas harus dibuat rencana kegiatan yang jelas. Agar dapat dilakukan proses pemantauan yang baik maka perencanaan dibuat dalam satu proposal yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh tim penilai terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini selain terkait dengan standar juga terkait dengan sumber pendanaan kegiatan, yang bisa berasal dari dana internal, mandiri dan bisa juga berasal dari pihak eksternal (*sponsorship* atau hibah).

b. Pelaksanaan


Sesuai dengan Permen No 44 Tahun 2015, harus melibatkan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran agar terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Realisasi dari pemenuhan kegiatan pengabdian masyarakat oleh Prodi maka perlu ada matakuliah dengan minimal 1 SKS per Prodi yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKP, PL, PKL, Studi lapang, dan lain lain).

c. Pelaporan

Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat dibuat dalam bentuk laporan kegiatan. Laporan merupakan hasil akhir yang sebelumnya telah dilakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) oleh Tim yang ditunjuk dekan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- b. Ketua Prodi sebagai pimpinan Prodi.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-019/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- c. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
- d. Etika Pengabdian kepada masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR


Standar Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

a. Perencanaan

- i. Setiap program pengabdian masyarakat di Fakultas wajib membuat rencana kegiatan sesuai panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- ii. Setiap program pengabdian masyarakat wajib memiliki keterkaitan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran dan memenuhi aspek mutu, keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan.

b. Pelaksanaan

- i. Kegiatan pelaksanaan sesuai rencana kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan ke bahan ajar ataupun kurikulum.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-019/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

ii. Setiap Prodi di fakultas minimal melaksanakan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

c. Pelaporan

i. Setiap program pelaksanaan pengabdian masyarakat di fakultas wajib membuat laporan, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir.

ii. Prodi di fakultas wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR


- Dekan melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika.
- Pengiriman dosen untuk mengikuti workshop/seminar penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- Fakultas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen sesuai ketersediaan anggaran.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- 100% kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terarah, terukur dan terprogramkan (ada laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan).

8. DOKUMEN TERKAIT

- Lembar Konsultasi
- Laporan hasil penelitian PKM
- Lembar Penilaian hasil penelitian PKM

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-019/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

9. REFERENSI

- a. Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PT.
- b. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.